



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 61 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya dapat disebut DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) DPPKBP3A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) DPPKBP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, terdiri dari :

1. Seksi Advokasi dan Penggerakkan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
  3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana; dan
  2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
1. Seksi Kesetaraan Gender; dan
  2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Anak; dan
  2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPPKBP3A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu DPPKBP3A**

##### **Pasal 4**

DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPPKBP3A menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian

Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan DPPKBP3A.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan DPPKBP3A;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan DPPKBP3A;
- c. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPPKBP3A;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPPKBP3A;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPPKBP3A;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan DPPKBP3A;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPKBP3A;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan DPPKBP3A; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan DPPKBP3A.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang keuangan di lingkungan DPPKBP3A.

#### Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan DPPKBP3A.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

##### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.**

##### **Pasal 14**

**Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.**

##### **Pasal 15**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi :**

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Advokasi dan Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;**
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;**
- c. pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;**
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;**

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 16

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi.

#### Pasal 17

Seksi Advokasi Dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang penyelenggaraan advokasi dan pergerakan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten.

#### Pasal 18

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan dan Kader Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

**pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang penyelenggaraan Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan dan Kader Keluarga Berencana.**

#### **Pasal 19**

**Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten, pengelolaan data pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.**

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana BPPKBP3A, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.**
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan an Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.**

#### **Pasal 21**

**Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.**

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 23

Seksi Jaminan Dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d nomor 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

## Pasal 24

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e nomor 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lini Lapangan dan Kader Keluarga Berencana.

## Bagian Kelima

### Bidang Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

## Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan ;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Perempuan
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pemberdayaan Perempuan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Pemberdayaan Perempuan
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 28

Seksi Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e nomor 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas keluarga.

#### Pasal 29

Seksi Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e nomor 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi tentang pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang

**ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang.**

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak**

**Pasal 30**

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak adalah unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.**
- (2) Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.**

**Pasal 31**

**Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak serta pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;**

**Pasal 32**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :**

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;**
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;**
- c. pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;**
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana**
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;**
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah**

- (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 33

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak.

#### Pasal 34

Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

#### Bagian Ketujuh

#### UPTD

#### Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPPKBP3A dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedelapan**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 36**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPPKBP3A dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 38**

DPPKBP3A menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 39**

DPPKBP3A dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DPPKBP3A maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

#### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan DPPKBP3A serta dengan instansi lain diluar DPPKBP3A sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing – masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan / atau Desa, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### Pasal 50

Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada DPPKBP3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 51

Ringkasan tugas dan uraian tugas dimaksud dalam pasal 50 menjadi pedoman pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing - masing.

#### Pasal 52

- (1) Uraian tugas Kepala UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 53

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Uraian tugas jabatan fungsional umum selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 55

Kepala Dinas dapat menetapkan atau membuat naskah dinas dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 NOV 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

